



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU
SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menambah penyertaan modal;
- b. bahwa dalam memperkuat struktur permodalan perlu adanya peningkatan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal maka perlu penambahan penyertaan modal, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3 dan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Penambahan Penyertaan Modal dibebankan pada anggaran yang direncanakan oleh Bupati sesuai masa kepemimpinannya.

- (3) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahun.
- (4) Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3A

Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku ditetapkan sebesar Rp. 29.550.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. sampai dengan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 8.677.000.000,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- b. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- d. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
- e. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6.823.000.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHRUEL AMRIE ENGELEN PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI
MALUKU: 83/32/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU
SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 8.677.000.000 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Kemudian, akan dilakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berjumlah Rp21.323.000.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan Daerah atau investasi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku sebesar Rp. 21.323.000.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.

Bahwa dengan dilakukannya Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 6